



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Kab. Bungo Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan pada rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat Uni Lestari Rachmadyati, S.H dari Pos Bantuan Hukum (PBH) PERADI DPC Ungaran sebagai Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Flamboyan Kelurahan Leyangan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2023, Nomor 230/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Unr;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua" melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Dan Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set seragam olahraga almamater MTS , warna Ungu.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih.
 - 1 (satu) buah bra warna coklat motif bunga.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr



- 1 (satu) buah sprei warna merah gambar kartun.
- 1 (satu) buah selimut warna biru gambar Doraemon.

Dikembalikan kepada Saksi Sri Retnowati.

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna putih bertuliskan Mizuno.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman, sebagaimana termuat didalam nota pembelaan terlampir dengan berkas perkara a quo;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada materi didalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif Subsidairitas dengan uraian selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA:

Primair:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara Bersama-sama**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak pulang mengantarkan adiknya sekolah kemudian memutuskan untu tidak berangkat sekolah dikarenakan tidak enak badan kemudian Anak memutuskan untuk pulang dan beristirahat dikamarnya. Tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak langsung memeluk dari belakang dan naik ke atas tubuh Anak kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Anak dari luar. Lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan dan juga melepaskan celana dan celana dalam milik Anak. Anak berusaha melawan dan menolak akan tetapi tidak berdaya karena kalah tenaga dengan Terdakwa serta teringat perkataan Terdakwa yakni "ojo kondo-kondo, ngko nek kondo mamahmu tak pateni (jangan beritahu siapa-siapa, kalua kamu beritahu mamahmu aku bunuh)" sehingga semakin membuat Anak tidak berdaya melawan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dan Bra Anak tanpa melepaskannya lalu mencium-cium payudara dan meremas-remas. Lalu Terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak dengan Gerakan maju-mundur \pm 10 menit kemudian Sperma Terdakwa dikeluarkan diatas perut Anak. Lalu Terdakwa mengelap Anak menggunakan kaos dalam milik adik Anak kemudian keluar dari kamar Anak.
- Bahwa tidak lama dari persetujuan yang pertama, Terdakwa Kembali masuk kedalam kamar Anak langsung menindih Anak lalu memegang payudara dengan cara memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak lalu menaikkan baju dan bra yang Anak kenakan kemudian meremas-remas payudara Anak. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai lalu memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak dengan maju-mundur \pm 10 menit. Setelah selesai Terdakwa meninggalkan Anak didalam kamarnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/98/VER/IX/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dian Novitasari, Sp. FM, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Anak, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan:



- Bibir kecil kemaluan: terdapat sebuah memar pada bibir kecil pada bibir kecil kemaluan sisi dalam, arah jam tiga searah putaran jarum jam, dengan ukuran Panjang nol koma sentimeter lebar nil koma lima sentimeter, warna merah.
- Selaput dara:
 - Terdapat robekan baru pada selaput dara, arah jam tiga dan tujuh searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar, warna merah.
 - Terdapat robekan lama pada selaput dara, arah jam empat dan Sembilan searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN:

Berdasarkan dari fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang anak perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul baru melewati liang senggama. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul lama pada liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa Anak Korban Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat tindak pidana persetubuhan dengan anak terjadi, lahir di Rembang pada tanggal 11 Maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21558/TP/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang H. Agus Salim, S.H., M.H.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3322152603180003 tanggal 03-10-2019 yang dibuat dan disahkan oleh Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang Drs. Rudi Susanto, MM, yang menerangkan bahwa Terdakwa Setiyono berkedudukan sebagai Kepala Keluarga dan Anak berkedudukan anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar:

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak pulang mengantarkan adiknya sekolah kemudian memutuskan untuk tidak berangkat sekolah dikarenakan tidak enak badan kemudian Anak memutuskan untuk pulang dan beristirahat dikamarnya. Tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak langsung memeluk dari belakang dan naik ke atas tubuh Anak kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Anak dari luar. Lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan dan juga melapaskan celana dan celana dalam milik Anak. Anak berusaha melawan dan menolak akan tetapi tidak berdaya karena kalah tenaga dengan Terdakwa serta teringat perkataan Terdakwa yakni "ojo kondo-kondo, ngko nek kondo mamahmu tak pateni (jangan beritahu siapa-siapa, kalau kamu beritahu mamahmu aku bunuh)" sehingga semakin membuat Anak tidak berdaya melawan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dan Bra Anak tanpa melepaskannya lalu mencium-cium payudara dan meremas-remas. Lalu Terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak dengan Gerakan maju-mundur \pm 10 menit kemudian Sperma Terdakwa dikeluarkan diatas perut Anak. Lalu Terdakwa mengelap Anak menggunakan kaos dalam milik adik Anak kemudian keluar dari kamar Anak.
- Bahwa tidak lama dari persetubuhan yang pertama, Terdakwa Kembali masuk kedalam kamar Anak langsung menindih Anak lalu memegang payudara dengan cara memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak lalu menaikkan baju dan bra yang Anak kenakan kemudian meremas-remas payudara Anak. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai lalu memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maju-mundur ± 10 menit. Setelah selesai Terdakwa meninggalkan Anak didalam kamarnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/98/VER/IX/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dian Novitasari, Sp. FM, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Anak, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan:

➢ Bibir kecil kemaluan: terdapat sebuah memar pada bibir kecil pada bibir kecil kemaluan sisi dalam, arah jam tiga searah putaran jarum jam, dengan ukuran Panjang nol koma sentimeter lebar nil koma lima sentimeter, warna merah.

➢ Selaput dara:

- Terdapat robekan baru pada selaput dara, arah jam tiga dan tujuh searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar, warna merah.
- Terdapat robekan lama pada selaput dara, arah jam empat dan Sembilan searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN:

Berdasarkan dari fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang anak perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun.

Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul baru melewati liang senggama. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul lama pada liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa Anak Korban Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat tindak pidana persetubuhan dengan anak terjadi, lahir di Rembang pada tanggal 11 Maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21558/TP/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang H. Agus Salim, S.H., M.H.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak pulang mengantarkan adiknya sekolah kemudian memutuskan untu tidak berangkat sekolah dikarenakan tidak enak badan kemudian Anak memutuskan untuk pulang dan beristirahat dikamarnya. Tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak langsung memeluk dari belakang dan naik ke atas tubuh Anak kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Anak dari luar. Lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan dan juga melepaskan celana dan celana dalam milik Anak. Anak berusaha melawan dan menolak akan tetapi tidak berdaya karena kalah tenaga dengan Terdakwa serta teringat perkataan Terdakwa yakni "ojo kondo-kondo, ngko nek kondo mamahmu tak pateni (jangan beritahu siapa-siapa, kalua kamu beritahu mamahmu aku bunuh)" sehingga semakin membuat Anak tidak berdaya melawan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dan Bra Anak tanpa melepaskannya lalu mencium-cium payudara dan meremas-remas. Lalu Terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak dengan Gerakan maju-mundur \pm 10 menit kemudian Sperma Terdakwa dikeluarkan diatas perut Anak. Lalu Terdakwa mengelap Anak menggunakan kaos dalam milik adik Anak kemudian keluar dari kamar Anak.
- Bahwa tidak lama dari persetujuan yang pertama, Terdakwa Kembali masuk kedalam kamar Anak langsung menindih Anak lalu

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr



memegang payudara dengan cara memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak lalu menaikkan baju dan bra yang Anak kenakan kemudian meremas-remas payudara Anak. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai lalu memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak dengan maju-mundur \pm 10 menit. Setelah selesai Terdakwa meninggalkan Anak didalam kamarnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/98/VER/IX/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dian Novitasari, Sp. FM, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Anak, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan:

➢ Bibir kecil kemaluan: terdapat sebuah memar pada bibir kecil pada bibir kecil kemaluan sisi dalam, arah jam tiga searah putaran jarum jam, dengan ukuran Panjang nol koma sentimeter lebar nil koma lima sentimeter, warna merah.

➢ Selaput dara:

- Terdapat robekan baru pada selaput dara, arah jam tiga dan tujuh searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar, warna merah.

- Terdapat robekan lama pada selaput dara, arah jam empat dan Sembilan searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN:

Berdasarkan dari fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang anak perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul baru melewati liang senggama. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul lama pada liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa Anak Korban Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat tindak pidana persetubuhan dengan anak terjadi, lahir di Rembang pada tanggal 11 Maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21558/TP/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Plt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang H.

Agus Salim, S.H., M.H.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KEDUA:

Primair:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara Bersama-sama**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak pulang mengantarkan adiknya sekolah kemudian memutuskan untuk tidak berangkat sekolah dikarenakan tidak enak badan kemudian Anak memutuskan untuk pulang dan beristirahat dikamarnya. Tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak langsung memeluk dari belakang dan naik ke atas tubuh Anak kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Anak dari luar. Lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan dan juga melepaskan celana dan celana dalam milik Anak. Anak berusaha melawan dan menolak akan tetapi tidak berdaya karena kalah tenaga dengan Terdakwa serta teringat perkataan Terdakwa yakni "ojo kondo-kondo, ngko nek kondo mamahmu tak pateni

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr



(jangan beritahu siapa-siapa, kalau kamu beritahu mamahmu aku bunuh)" sehingga semakin membuat Anak tidak berdaya melawan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dan Bra Anak tanpa melepaskannya lalu mencium-cium payudara dan meremas-remas. Lalu Terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak dengan Gerakan maju-mundur ± 10 menit kemudian Sperma Terdakwa dikeluarkan diatas perut Anak. Lalu Terdakwa mengelap Anak menggunakan kaos dalam milik adik Anak kemudian keluar dari kamar Anak.

- Bahwa tidak lama dari persetujuan yang pertama, Terdakwa Kembali masuk kedalam kamar Anak langsung menindih Anak lalu memegang payudara dengan cara memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak lalu menaikkan baju dan bra yang Anak kenakan kemudian meremas-remas payudara Anak. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai lalu memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak dengan maju-mundur ± 10 menit. Setelah selesai Terdakwa meninggalkan Anak didalam kamarnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/98/VER/IX/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dian Novitasari, Sp. FM, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Anak, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan:

- Bibir kecil kemaluan: terdapat sebuah memar pada bibir kecil pada bibir kecil kemaluan sisi dalam, arah jam tiga searah putaran jarum jam, dengan ukuran Panjang nol koma sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna merah.
- Selaput dara:
 - Terdapat robekan baru pada selaput dara, arah jam tiga dan tujuh searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar, warna merah.
 - Terdapat robekan lama pada selaput dara, arah jam empat dan Sembilan searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN:



Berdasarkan dari fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang anak perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul baru melewati liang senggama. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul lama pada liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa Anak Korban Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat tindak pidana persetubuhan dengan anak terjadi, lahir di Rembang pada tanggal 11 Maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21558/TP/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang H. Agus Salim, S.H., M.H.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3322152603180003 tanggal 03-10-2019 yang dibuat dan disahkan oleh Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang Drs. Rudi Susanto, MM, yang menerangkan bahwa Terdakwa Setiyono berkedudukan sebagai Kepala Keluarga dan Anak berkedudukan anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak pulang mengantarkan adiknya sekolah kemudian memutuskan untu tidak berangkat sekolah dikarenakan tidak enak badan kemudian Anak memutuskan untuk pulang dan beristirahat dikamarnya. Tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak langsung memeluk dari belakang dan naik ke atas tubuh Anak kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Anak dari luar. Lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan dan juga melepaskan celana dan celana dalam milik Anak. Anak berusaha melawan dan menolak akan tetapi tidak berdaya karena kalah tenaga dengan Terdakwa serta teringat perkataan Terdakwa yakni "ojo kondo-kondo, ngko nek kondo mamahmu tak pateni (jangan beritahu siapa-siapa, kalua kamu beritahu mamahmu aku bunuh)" sehingga semakin membuat Anak tidak berdaya melawan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dan Bra Anak tanpa melepaskannya lalu mencium-cium payudara dan meremas-remas. Lalu Terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak dengan Gerakan maju-mundur \pm 10 menit kemudian Sperma Terdakwa dikeluarkan diatas perut Anak. Lalu Terdakwa mengelap Anak menggunakan kaos dalam milik adik Anak kemudian keluar dari kamar Anak.
- Bahwa tidak lama dari persetujuan yang pertama, Terdakwa Kembali masuk kedalam kamar Anak langsung menindih Anak lalu memegang payudara dengan cara memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak lalu menaikkan baju dan bra yang Anak kenakan kemudian meremas-remas payudara Anak. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai lalu memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak dengan maju-mundur \pm 10 menit. Setelah selesai Terdakwa meninggalkan Anak didalam kamarnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/98/VER/IX/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dian Novitasari, Sp. FM, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Anak, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan:



- Bibir kecil kemaluan: terdapat sebuah memar pada bibir kecil pada bibir kecil kemaluan sisi dalam, arah jam tiga searah putaran jarum jam, dengan ukuran Panjang nol koma sentimeter lebar nil koma lima sentimeter, warna merah.
- Selaput dara:
 - Terdapat robekan baru pada selaput dara, arah jam tiga dan tujuh searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar, warna merah.
 - Terdapat robekan lama pada selaput dara, arah jam empat dan Sembilan searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN:

Berdasarkan dari fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang anak perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul baru melewati liang senggama. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul lama pada liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa Anak Korban Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat tindak pidana persetubuhan dengan anak terjadi, lahir di Rembang pada tanggal 11 Maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21558/TP/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang H. Agus Salim, S.H., M.H.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta memohon agar persidangan dilanjutkan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak **Anak** (Korban), dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal saat Anak Korban mau berangkat ke sekolah bersama adik Anak Korban, Anak Korban membawa sepeda motor dan mengantarkan adik Anak Korban ke sekolahnya, sesampainya di sekolah adik Anak Korban, Anak Korban kemudian mengalami kejadian jatuh dari motor Anak Korban, karena merasa pusing akhirnya Anak Korban memutuskan untuk tidak berangkat sekolah dan pulang kerumah untuk tidur.
 - Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Anak Korban sampai dirumah kemudian Anak Korban tidur di kamar Anak Korban dan Anak Korban masih menggunakan seragam olahraga Anak Korban. Kemudian Terdakwa pulang kerumah sekitar pukul 07.30 Wib.
 - Bahwa pada saat Anak Korban tidur tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian memeluk Anak Korban dari belakang lalu naik ke atas tubuh Anak Korban, saat itu Anak Korban terbangun pada saat terdakwa memeluk dan menaiki tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba payudara Anak Korban dan vagina Anak Korban dari luar, lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya, lalu melepaskan celana olahraga dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban sudah melawan namun karena tenaga Anak Korban tidak sekuat Terdakwa, Anak Korban kalah dan akhirnya celana Anak Korban terlepas. Kemudian Terdakwa juga menaikan baju dan bra Anak Korban ke atas tanpa melepasnya, kemudian mencium-cium payudara Anak Korban sambil meremas-remas. Lalu setelah itu Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju-mundur ±10 menitan kemudian sperma Terdakwa di keluarkan di atas perut Anak Korban. Lalu Terdakwa melap perut Anak Korban menggunakan kaos dalam milik adik Anak Korban, namun sebelum keluar kamar Terdakwa menyelimuti Anak Korban menggunakan selimut, dan keluar kamar menaruh kaos dalam adik Anak Korban ke dalam mesin cuci. Dan mengecek adik Anak Korban yang laki-laki Sdr. DILAN (4 tahun) masih di kamar ibu atau di luar, ternyata adik Anak Korban masih di dalam kamar ibu Anak Korban sedang melihat laptop.



- Bahwa kemudian beberapa saat Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak Korban dan meminta lagi dengan cara menindih Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban dengan memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban sambil menaikan bra Anak Korban lalu meremas-remas payudara Anak Korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya lalu memasukan kembali penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur ± 10 menit kemudian bapak melepaskan penisnya dan menaikan celana dan celana dalamnya kemudian keluar kamar Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celana dan celana dalam Anak Korban sendiri, kemudian ke kamar mandi untuk berganti pakaian kemudian Anak Korban melanjutkan tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar Pukul 20.00 Wib. Anak Korban cekcok dengan Terdakwa, karena Anak Korban disuruh belajar namun Anak Korban malah main handphone, lalu charger dan powerbank handphone dibawa pergi bapak, lalu ibu kandung Anak Korban datang sambil menanyakan apa masalah Anak Korban kok cekcok dan durhaka sama Terdakwa, kemudian Anak Korban hanya diam.
- Bahwa setelah ibu kandung Anak Korban merebut handphone Anak Korban namun Anak Korban berontak kemudian berkata "NEK IBU PENGEN NGERTI MASALAHKU TAKON KARO BU GURU DIAN" kemudian terdakwa pulang dan tau Anak Korban mau cerita kepada ibu Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil parang yang ada di atas lemari kemudian kepala Terdakwa menyenderkan kepalanya di lemari seperti akan bunuh diri menurut Anak Korban, lalu ibu kandung Anak Korban mencegah nya dengan mencoba mengambil parang yang di pegang Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "KOE SENENG, NDELOK MAMAH PAPA PISAH", kemudian Anak Korban menjawab "PAPA KI LO MERENGGUT KESUCIANKU KARO HARGA DIRIKU, KESUCIANKU WES ILANG" sambil Anak Korban menangis, kemudian mendengar itu ibu Anak Korban kaget dan menangis, ibu berkata "LOH ANAKKU MBOK APAKE, KOK SAMPE NGOMONG NGUNU" bapak kemudian mendorong ibu kandung Anak Korban keluar sambil membawa parang, dan Anak Korban masuk kamar ibu Anak Korban bersama adik-adik Anak Korban.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Bahwa setelah itu ibu kandung Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk menidurkan adik-adik Anak Korban, lalu Anak Korban keluar dari kamar ibu dan masuk ke dalam kamar Anak Korban sendiri dan tidur.
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB ibu Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menanyakan apa yang telah dilakukan Terdakwa, lalu Anak Korban menceritakan jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak Anak Korban kelas 5 SD, dan ibu menanyakan terakhir terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dan Anak Korban menjawab jika terakhir pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00Wib, lalu Anak Korban ditanya kenapa tidak sekolah, Anak Korban menjawab jika Anak Korban jatuh naik motor habis mengantar adik sekolah kemudian badan Anak Korban sakit semua.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering melakukan persetubuhan tersebut, sejak kelas V SD. Seminggu bisa 3 kali atau 4 kali, dan sering dilakukan malam hari sekira pukul 02.00 Wib saat ibu kandung Anak Korban dan adik-adik Anak Korban tidur atau setelah Anak Korban pulang sekolah saat ibu kandung Anak Korban tidak ada dirumah selalu di kamar Anak Korban.
- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa pakaian yang Anak Korban kenakan pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamatkan di Perumahan Graha Pringsari Blok A No 24 RT 027/ Kec. Pringapus Kab. Semarang adalah Baju Olahraga sekolah MTs Pringapus, Bra warna Coklat dan Celana Dalam warna Putih. Sedangkan Terdakwa menggunakan jaket warna putih namun tidak dibuka sehingga Anak Korban tidak tau terdakwa menggunakan baju/kaos apa, Celana Panjang warna Coklat, celana dalam tidak kelihatan karna kondisi kamar gelap. Sprei warna Pink motif Princess barbie, selimut warna Biru gambar Doraemon.
- Anak korban menjelaskan bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban pertama kali saat Anak Korban kelas V SD hingga Anak Korban kelas VI SD terdakwa selalu berkata kepada Anak Korban "OJO KONDO-KONDO, NGKO NEK KONDO MAMAHMU TAK PATENI" dan membuat Anak Korban takut dan terngiang-ngiang sehingga Anak Korban tidak berani berkata ke ibu Anak Korban.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sri Retnowati**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa marah-marah terhadap Anak Korban karena pada saat diajari oleh Terdakwa, Anak Korban belajar dengan main HP. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah.
- Bahwa mengetahui Terdakwa marah, saksi langsung menegur Anak Korban "kenapa kamu gak mau nurut" dan Anak Korban hanya diam.
- Bahwa Anak Korban masih terdiam dan saksi melihat Anak Korban memegang handphone, kemudian handphone tersebut saksi rebut, seketika itu Anak Korban langsung berteriak kepada saksi "mama itu nggak tau apa yang kurasakan selama ini, tekanan batin sama mental".
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban "Iha kenapa", Anak Korban menjawab "Tanya aja langsung kepada papa".
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "kamu ngapain anaku" dan Terdakwa tidak menjawab.
- Bahwa Terdakwa mengambil sebilah parang, setelah mengambil sebilah parang tersebut terdakwa pamitan kepada anak saksi yang kecil "kamu hidup sama mama saja jangan cari papa".
- Bahwa setelah itu Terdakwa sambil jalan kearah luar rumah Terdakwa teriak kepada Anak Korban (kamu suka kalau mama dan papah bertengkar, ini yang kamu mau mama dan papa bubar) masih sambil membawa sebilah parang.
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa sampai didepan rumah dan saksi bertanya "kamu ngapain Anak Korban" dan Terdakwa menjawab "kamu masuk saja, hidup sama anak-anak, biar aku mati" dan saksi bilang kepada Terdakwa "kalau mati, kalau mau bunuh diri jangan disini".
- Bahwa Terdakwa didepan saksi memotong sendiri rambutnya yang panjang didepan saksi menggunakan parang yang dibawanya tersebut.
- Bahwa didepan saksi Terdakwa mengancam mau bunuh diri dengan menaruh parang yang dibawanya ke arah lehernya sendiri.
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah untuk menenangkan diri dan menidurkan anak-anak saksi.



- Bahwa setelah anak saksi tidur saksi masuk kedalam kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi.
- Bahwa Anak Korban langsung cerita kepada saksi tentang apa yang dialaminya: Awal mulanya ketika anak Anak Korban kelas lima SD, Anak Korban mendapat perlakuan pelecehan seksual dari Terdakwa dengan meraba-raba bagian dada dan kelamin anak Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke vagina anak saksi. Anak saksi bercerita bahwa perbuatan itu dilakukan kepada anak saksi sangat sering sekali sampai sekarang. Kemudian saksi bertanya kepada anak Anak Korban "perbuatan itu dilakukan oleh papamu terakhir kali kapan" dan Anak Korban menjawab "hari Kamis sekira Pukul 09.00 Wib di kamarnya Anak Korban dirumah saksi yang beralamatkan di Perumahan Graha Pringsari Blok A No 24 Rt 27/02 Desa. Pringsari Kec. Pringapus Kab. Semarang. Kemudian karena saksi tidak kuat mendengar cerita dari anak Anak Korban dan saksi menangis keluar dari kamar anak saksi. Kemudian saksi duduk didepan kamar sambil memikirkan kejadian yang menimpa anak Anak Korban.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 04.00 Wib saksi memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Terdakwa, Terdakwa yang sedang berada di depan rumah, tidur didepan rumah sambil duduk.
- Bahwa saksi langsung menarik tangan Terdakwa dan membangunkan Terdakwa dan saksi ajak masuk kedalam rumah.
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap anak Anak Korban "kamu ngapain sama Anak Korban, kok tega melakukan seperti itu (menyetubuhi Anak Korban) ".
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan saksi dan mengakui perbuatannya "sambil nangis dan sujud dikaki saksi sambil meminta maaf kepada saksi bahwa Terdakwa khilaf".
- Bahwa anak-anak saksi bangun tidur dan saksi bercanda sama anak-anak untuk menghilangkan rasa sedih saksi.
- Bahwa pada Pukul 06.00 Wib saksi berbicara kepada anak-anak dan mengajak anak saksi untuk pergi jalan-jalan wisata.
- Bahwa terdakwa juga melihat ketika saksi pergi keluar rumah mengajak jalan-jalan wisata dengan anak-anak saksi.
- Bahwa saksi mengajak ketemuan teman saksi yang bernama Sdri. INDRI di terminal Karangjati Kab. Semarang.



- Bahwa kemudian saksi menceritakan semua kejadian yang menimpa anak Anak Korban kepada Sdri. INDRI tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi menceritakan semua kejadian tersebut, Sdri. INDRI mengajak saksi untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Semarang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saksi 3 dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban, hubungan saksi dengan Anak Korban tersebut Saksi merupakan Guru BP/GC di Sekolah MTs tempat Anak Korban bersekolah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan / peristiwa persetujuan yang menimpa Anak Korban secara langsung. Akan tetapi saksi baru mengetahui setelah Anak Korban pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pkl 10.00 Wib, Bu Guru Dian (Selaku Guru BP di MTs) bercerita kepada saksi bahwa murid yang bernama Anak Korban telah disetubuhi lagi oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari jumat tanggal 14 September 2023 sekira Pkl 09.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Perumahan Graha Pringsari Blok A No 24 Rt 27/02 Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Kejadian yang menimpa Anak Korban tersebut sebenarnya sering terjadi dan selalu dilakukan oleh terdakwa, dan Anak Korban selalu hanya bisa curhat dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada Guru BP (BU GURU), dan setelah BU GURU menerima keluhan dari Anak Korban tersebut selalu bercerita khusus kepada Saksi selaku Urusan Kesiswaan. Kejadian yang menimpa Anak Korban merupakan perhatian kami selaku tenaga pendidik, dan kami berkomitmen untuk merahasiakan semuanya (kecuali kepada Polisi dan dalam Persidangan di Pengadilan) dan kami setuju untuk berproses hukum terhadap Terdakwanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pkl 10.00 Wib siswa saksi yang bernama ANAK(Anak Korban) berkeluh kesah



kepada BU GURU saat berada di Kelas, dan Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya. Setelah Anak Korban selesai bercerita dan mengadu kepada BU GURU kemudian BU GURU langsung konseling dengan saya secara pribadi terkait peristiwa yang dialami Anak Korban yaitu: Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya bahwa SILVI telah disetubuhi lagi oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pkl 09.00 Wib, pada saat Anak Korban tidak berangkat sekolah. Pada saat itu BU GURU masih mengajardi Kelas (IX.A) bertanya kepada Anak Korban dengan kalimat "SILVI kenapa kemarin tidak berangkat?", dan Anak Korban menjawab dengan kalimat "sudah berangkat sekolah namun saya jatuh di perjalanan dan saya pulang kerumah".

- Bahwa kemudian BU GURU tanya kembali "kanapa gak ke sekolah dulu", dan Anak Korban menjawab "saya langsung pulang kerumah dan saya langsung tidur". Kemudian Anak Korban maju kedepan ke meja guru dan Anak Korban membisiki BU GURU dengan berkata "Kemarin saya sudah berangkat sekolah bu, dan saya jatuh sebelum sampai di sekolah, saya langsung pulang kerumah dan saya langsung tidur dikamar, pada saat saya tidur dikamar, terdakwa pulang dari jualan, dan terdakwa langsung masuk ke kamar dan Anak Korban dipaksa lagi untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan terdakwa".

- Bahwa mendengar penjelasan Anak Korban tersebut BU GURU menjawab "mbok yo hati-hati tho nduk". Kemudian Anak Korban kembali ke tempat duduknya dan saya melanjutkan pembelajaran kembali.

- Bahwa Anak Korban sudah sering bercerita kepada BU GURU perihal kejadian yang dialaminya sejak Kelas VIII Semester kedua. Anak Korban bercerita tentang apa yang dialaminya, yaitu Anak Korban telah sering disetubuhi oleh terdakwa, dan hal tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sejak Anak Korban masih duduk di Kelas V SD. Kejadian tersebut diatas selalu dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban pada saat ibu kandungnya sedang bekerja atau tidak ada dirumah dan ketika ibunya Anak Korban tidur dikamarnya pada malam hari. Pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak Korban sering dan selalu mendapat ancaman kekerasan dari terdakwa,



karena setiap melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengancam Anak Korban dengan ancaman kalau tidak mau melakukan persetubuhan itu ibunya Anak Korban akan dibunuh.

- Bahwa terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut sering dilakukan secara tiba-tiba pada saat Anak Korban tertidur dan terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana terdakwa sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya atau penisnya ke dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak Korban tidak berani menolak karena Anak Korban sering mendapatkan ancaman jika tidak mau melayani terdakwa maka ibunya akan dibunuh.

- Bahwa saksi amati Anak Korban setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban sering diam dan menyendiri saat di Sekolah. Ketika teman-temannya bergurau di kelas, saksi memperhatikan dan melihat Anak Korban sering murung terdiam dan menyendiri di kelas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Saksi Saksi IV, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar pada saat diperiksa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SILVI, hubungan Saksi dengan Anak Korban tersebut Saksi merupakan Guru BP/GC di Sekolah MTs tempat Anak Korban bersekolah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan / peristiwa persetubuhan yang menimpa Anak Korban secara langsung. Akan tetapi saksi baru mengetahui setelah Anak Korban pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pkl 10.00 Wib, Bu Guru Dian (Selaku Guru BP di MTs) bercerita kepada saksi bahwa murid yang bernama Anak Korban telah disetubuhi lagi oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari jumat tanggal 14 September 2023 sekira Pkl 09.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Perumahan Graha Pringsari Blok A No 24 Rt 27/02 Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Kejadian yang menimpa Anak Korban tersebut



sebenarnya sering terjadi dan selalu dilakukan oleh terdakwa, dan Anak Korban selalu hanya bisa curhat dan menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada Guru BP (BU GURU);

- Bahwa setelah BU GURU menerima keluhan dari Anak Korban tersebut selalu bercerita khusus kepada Saksi selaku Urusan Kesiswaan. Kejadian yang menimpa Anak Korban merupakan perhatian kami selaku tenaga pendidik, dan kami berkomitmen untuk merahasiakan semuanya (kecuali kepada Polisi dan dalam Persidangan di Pengadilan) dan kami setuju untuk berproses hukum terhadap Terdakwanya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pkl 10.00 Wib siswa saksi yang bernama ANAK(Anak Korban) berkeluh kesah kepada BU GURU saat berada di Kelas, dan Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya. Setelah Anak Korban selesai bercerita dan mengadu kepada BU GURU kemudian BU GURU langsung konseling dengan saya secara pribadi terkait peristiwa yang dialami Anak Korban yaitu: Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya bahwa Anak Korban telah disetubuhi lagi oleh terdakwa yang adalah ayah tirinya sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pkl 09.00 Wib, pada saat Anak Korban tidak berangkat sekolah. Pada saat itu BU GURU masih mengajardi Kelas (IX.A) bertanya kepada Anak Korban dengan kalimat "Anak Korban kenapa kemarin tidak berangkat ?", dan Anak Korban menjawab dengan kalimat "sudah berangkat sekolah namun saya jatuh di perjalanan dan saya pulang kerumah". Kemudian BU GURU tanya kembali "kanapa gak ke sekolah dulu", dan Anak Korban menjawab "saya langsung pulang kerumah dan saya langsung tidur". Kemudian Anak Korban maju kedepan ke meja guru dan Anak Korban membisiki BU GURU dengan berkata "Kemarin saya sudah berangkat sekolah bu, dan saya jatuh sebelum sampai di sekolah, saya langsung pulang kerumah dan saya langsung tidur dikamar, pada saat saya tidur dikamar, terdakwa pulang dari jualan, dan terdakwa langsung masuk ke kamar dan saya dipaksa lagi untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan bapak saya".

- Bahwa mendengar penjelasan Anak Korban tersebut BU GURU menjawab "mbok yo hati-hati tho nduk". Kemudian Anak Korban



kembali ke tempat duduknya dan saya melanjutkan pembelajaran kembali.

- Bahwa Anak Korban sudah sering bercerita kepada BU GURU perihal kejadian yang dialaminya sejak Kelas VIII Semester kedua. Anak Korban bercerita tentang apa yang dialaminya, yaitu Anak Korban telah sering disetubuhi oleh terdakwa, dan hal tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sejak Anak Korban masih duduk di Kelas V SD.

- Bahwa kejadian tersebut selalu dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban pada saat ibu kandungnya sedang bekerja atau tidak ada dirumah dan ketika ibunya Anak Korban tidur dikamarnya pada malam hari. Pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak Korban sering dan selalu mendapat ancaman kekerasan dari terdakwa, karena setiap melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengancam Anak Korban dengan ancaman kalau tidak mau melakukan persetubuhan itu ibunya Anak Korban akan dibunuh.

- Bahwa terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut sering dilakukan secara tiba-tiba pada saat Anak Korban tertidur dan terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana terdakwa sudah dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya atau penisnya ke dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak Korban tidak berani menolak karena Anak Korban sering mendapatkan ancaman jika tidak mau melayani terdakwa maka ibunya akan dibunuh.

- Bahwa saksi amati Anak Korban setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban sering diam dan menyendiri saat di Sekolah. Ketika teman-temannya bergurau di kelas, saksi memperhatikan dan melihat Anak Korban sering murung terdiam dan menyendiri di kelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Ahli walaupun hak Penuntut Umum untuk mengajukan ahli telah diberikan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.
- Dan terdakwa menikah kembali pada 23 Mei tahun 2011 di Lasem Kab. Rembang dengan Ibu Korban dan dikarunia 2 (dua) orang putri dan putra yang bernama Adik Korban Aulia Kalista Qusfaliana, Lahir Tahun 2016 dan putra bernama Muhammad Azlan Dylan Alfarizqy lahir pada tahun 2019. Dari pernikahan Terdakwa yang kedua tersebut Ibu Korban membawa 1 (satu) orang putri yang bernama Anak Korban Anak Korban, lahir pada di Rembang 11 Maret 2008, Perempuan, yang berusia saat ini sekira 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah dan sering melakukan persetubuhan dengan anak tiri Terdakwa tersebut sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sejak Anak Korban kelas 5 (lima) SD sampai dengan saat ini Anak Korban kelas IX (sembilan) MTS.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban (anak tiri) Terdakwa tersebut sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sejak Anak Korban kelas 5 (lima) SD sampai saat ini Anak Korban kelas IX (sembilan) MTS.
- Bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 22.00 Wib di dalam kamar tidur rumah yang beralamatkan di Graha Pringsari Blok A Nomor 24 Rt. 27/02 Desa. Pringsari Kec. Pringapus Kab. Semarang dengan kronologis sebagai berikut :
- Bahwa berawal Anak Korban mengantarkan adiknya yang bernama Adik Korban sekolah di Jatirunggo Pringapus sekalian berangkat sekolah, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Anak Korban pulang kerumah dan berkata kepada Terdakwa jika jatuh di depan sekolahnya Adik Korban tersebut.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban meminta Handphone nya kepada Terdakwa (Handphone nya Terdakwa bawa), setelah Terdakwa berikan Anak Korban masuk kedalam kamar sambil bermain.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusul Anak Korban kedalam kamar tidurnya (posisi Anak Korban tiduran diatas kasur) kemudian Terdakwa peluk, setelah Terdakwa peluk Terdakwa langsung memegang meremas remas payudaranya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Bahwa setelah itu Terdakwa menaikkan kaos olahraga MTs warna ungu dan Bra warna coklat diatas payudaranya, kemudian Terdakwa langsung menciumi, menjilati payudara korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana olahraga warna ungu MTs Pringapus yang dipakai Anak Korban beserta celana dalamnya sampai terlepas. Kemudian Terdakwa langsung membuka sebelah celana yang Terdakwa pakai (Terdakwa memakai celana kain pendek warna coklat, Terdakwa membuka melepas sebelah kiri kaki kiri Terdakwa yang diamputasi karena kecelakaan).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik keatas tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan penis Terdakwa kedalam vaginanya dan Terdakwa gerak gerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menitan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Anak Korban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengelap bekas sperma yang berada di atas perut Anak Korban dengan menggunakan kaos dalam adiknya yang berwarna putih. Kemudian Terdakwa memakai sebelah celana Terdakwa kembali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamarnya dan meninggalkan Anak Korban didalam kamar dengan posisi Anak Korban masih dalam keadaan telanjang bawah dan kaos serta Branya masih naik diatas payudaranya.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan ketika istri Terdakwa sedang bekerja atau sudah tertidur dikamarnya dan sudah menjadi rutinitas 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) sampai 4 (empat) kali Terdakwa menyetubuhi anak tiri Terdakwa tersebut.
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama-tama ikut tidur di kamar Anak Korban, setelah itu hari berikutnya Terdakwa memakaikan selimut, setelah itu hari berikutnya pegang-pegang tangan dan pegang-pegang paha akan tetapi Anak Korban tidak mau, setelah itu hari berikutnya Terdakwa melakukan pegang-pegang, meremas-remas payudaranya akan tetapi ketika Terdakwa ajak untuk bersetubuh Anak Korban tidak mau, setelah itu hari berikutnya Terdakwa langsung memaksa membuka pakaian Anak Korban dan langsung menyetubuhinya walaupun Anak Korban berontak mendorong-dorong tubuh Terdakwa, Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Bahwa sampai akhirnya perbuatan persetubuhan tersebut menjadi rutinitas Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga pernah berkata kepada Anak Korban dengan kalimat "OJO NGASI KETAHUAN IBUMU NANTI PAPA PISAH DENGAN IBUMU" (jangan sampai ketahuan ibu kamu nanti papah pisah dengan ibu kamu).
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sadar dan Terdakwa juga mengetahui jika korban adalah anak tiri Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa hanya bernafsu saja dengan korban Anak Korban anak tiri Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan uraian alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/98/VER/IX/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 27 September 2023;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21558/TP/2009 tanggal 31 Desember 2008.
- Kartu Keluarga Nomor 3322152603180003 tanggal 03-10-2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna kuning dengan gambar kartun.
2. 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna biru dongker.
3. 1 (satu) buah miniset putih gambar hello kitty.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau toska.
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten



Semarang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

2. Bahwa benar, berawal pada saat Anak pulang mengantarkan adiknya sekolah kemudian memutuskan untuk tidak berangkat sekolah dikarenakan tidak enak badan kemudian Anak memutuskan untuk pulang dan beristirahat dikamarnya.

3. Bahwa benar, tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak langsung memeluk dari belakang dan naik ke atas tubuh Anak kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Anak dari luar.

4. Bahwa benar, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan dan juga melepaskan celana dan celana dalam milik Anak. Anak berusaha melawan dan menolak akan tetapi tidak berdaya karena kalah tenaga dengan Terdakwa serta teringat perkataan Terdakwa yakni "ojo kondo-kondo, ngko nek kondo mamahmu tak pateni (jangan beritahu siapa-siapa, kalau kamu beritahu mamahmu aku bunuh)" sehingga semakin membuat Anak tidak berdaya melawan Terdakwa.

5. Bahwa benar, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan Bra Anak tanpa melepaskannya lalu mencium-cium payudara dan meremas-remas. Lalu Terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak dengan Gerakan maju-mundur \pm 10 menit kemudian Sperma Terdakwa dikeluarkan diatas perut Anak. Lalu Terdakwa mengelap Anak menggunakan kaos dalam milik adik Anak kemudian keluar dari kamar Anak.

6. Bahwa benar, tidak lama dari persetubuhan yang pertama, Terdakwa Kembali masuk kedalam kamar Anak langsung menindih Anak lalu memegang payudara dengan cara memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak lalu menaikkan baju dan bra yang Anak kenakan kemudian meremas-remas payudara Anak. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai lalu memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak dengan maju-mundur \pm 10 menit. Setelah selesai Terdakwa meninggalkan Anak didalam kamarnya.



7. Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/98/VER/IX/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dian Novitasari, Sp. FM, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Anak, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan:

- Bibir kecil kemaluan: terdapat sebuah memar pada bibir kecil pada bibir kecil kemaluan sisi dalam, arah jam tiga searah putaran jarum jam, dengan ukuran Panjang nol koma sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna merah.
- Selaput dara:
 - Terdapat robekan baru pada selaput dara, arah jam tiga dan tujuh searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar, warna merah.
 - Terdapat robekan lama pada selaput dara, arah jam empat dan Sembilan searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN:

Berdasarkan dari fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang anak perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul baru melewati liang senggama. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul lama pada liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

8. Bahwa benar, Anak Korban Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat tindak pidana persetubuhan dengan anak terjadi, lahir di Rembang pada tanggal 11 Maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21558/TP/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang H. Agus Salim, S.H., M.H.

9. Bahwa benar, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3322152603180003 tanggal 03-10-2019 yang dibuat dan disahkan oleh Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang Drs. Rudi Susanto, MM,



yang menerangkan bahwa Terdakwa Setiyono berkedudukan sebagai Kepala Keluarga dan Anak berkedudukan anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun berbentuk alternatif subsidiaritas, sehingga berdasarkan doktrin maupun yurisprudensi hukum acara pidana, Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang bersifat alternatif kemudian dari salah satu dakwaan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer dan apabila dakwaan primer tidak terbukti, dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primer menyatakan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang uraian unsur pidananya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Orang Lain;
3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pidana sebagaimana diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk pada subjek hukum pidana baik orang sebagai individu maupun badan



hukum pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dikelompokkan ke dalam unsur subjektif dalam suatu tindak pidana. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* berpendapat bahwa setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur yang pada dasarnya unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya;

Menimbang, bahwa sebagai contoh dari unsur subjektif itu salah satunya tentang seseorang yang diajukan ke persidangan berkaitan dengan suatu tindak pidana, yang olehnya orang itu dapat mempertanggungjawabkan jika perbuatannya dinyatakan terbukti melanggar hukum atau sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Terdakwa dengan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian identitas tersebut seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa, serta terdakwa didalam persidangan mampu berkomunikasi dengan baik sehingga tidak adanya hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa mampu menceritakan kronologis kejadian dari perbuatannya, lagi pula tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik dalam bentuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka secara hukum terdakwa adalah seseorang individu yang layak sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum, namun kedudukan unsur pidana tersebut sebagai unsur subjektif, maka dengan terbuktinya unsur pidana tersebut tidaklah berarti bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi pada diri terdakwa sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka unsur pokok dari pasal yang didakwakan dalam perkaranya harus dipertimbangkan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pidana selanjutnya sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan penilaian dalam pertimbangan terhadap unsur pidana kedua diatas, Hakim dalam perkara ini perlu menguraikan bahwa unsur pidana kedua merupakan gabungan dari beberapa element delik yang dirangkaikan menjadi satu unsur pidana, kemudian element delik pokok yang dirumuskan dalam unsur pidana kedua bersifat alternatif artinya cukup salah satu element delik terpenuhi, maka unsur pokok tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan definisi tentang unsur dengan sengaja, namun demikian Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menyatakan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selain pendapat ahli hukum pidana tersebut, petunjuk yang sama tentang kesengajaan itu ditemukan atau dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (M.v.T)* yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum pidana tentang kesengajaan dikenal 2 (dua) jenis teori yaitu **Teori Kehendak (*Wilstheorie*)** yang menyatakan bahwa Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang



(Simons dan Zevenbergen). Kemudian Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstellingtheorie*) yang menyatakan bahwa Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan pertimbangan hukum bahwa bertolak dari pengertian dan teori dari kesengajaan sebagaimana diatas, terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang, kedua teori ini tidak menunjukkan perbedaan, melainkan keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Anak Korban dengan saksi-saksi lainnya dihubungkan dengan sikap terdakwa yang membenarkan semua keterangan saksi terutama keterangan Anak Korban serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah berawal pada saat Anak Korban pulang mengantarkan adiknya sekolah kemudian memutuskan untu tidak berangkat sekolah dikarenakan tidak enak badan kemudian Anak Korban memutuskan untuk pulang dan beristirahat dikamarnya tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban langsung memeluk dari belakang dan naik ke atas tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa meraba payudara dan vagina Anak Korban dari luar, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan dan juga melapaskan celana dan celana dalam milik Anak Korban. Anak Korban berusaha melawan dan menolak akan tetapi tidak berdaya karena kalah tenaga dengan Terdakwa serta teringat perkataan Terdakwa yakni "ojo kondo-kondo, ngko nek kondo mamahmu tak pateni (jangan beritahu siapa-siapa, kalua kamu beritahu mamahmu aku bunuh)" sehingga semakin membuat Anak Korban tidak berdaya melawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum ketika Anak Korban tidur dan terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu memeluk Anak Korban serta melakukan tindakan meraba payudara Anak Korban sampai kemudian adanya ancaman dalam bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa kepada Anak Korban bahwa "ojo kondo-kondo, ngko nek kondo



mamahmu tak pateni (jangan beritahu siapa-siapa, kalau kamu beritahu mamahmu aku bunuh)". Hal ini memastikan bahwa rangkaian perbuatan bahkan ancaman yang diucapkan terdakwa kepada Anak Korban adalah suatu kesengajaan yang dilakukan terdakwa agar Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan menjadi tidak berdaya sehingga terdakwa dapat dengan leluasa melaksanakan kejahatannya menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dalam pertimbangan di atas jelas-jelas kesengajaan atau dengan sengaja itu dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban untuk menyetubuhi Anak Korban sehingga element unsur pidana dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya element delik Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan memeluk Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dan memasukan tangan terdakwa memegang alat kelamin dari Anak Korban, ternyata Anak Korban mencoba melawan tetapi karena tidak seimbang tenaga antara Anak Korban dengan tenaga terdakwa, kemudian adanya ancaman dari terdakwa apabila Anak Korban menceritakan perbuatan terdakwa, maka Anak Korban akan dibunuh adalah bukti adanya serangkaian tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban dengan tujuan memuluskan niat bejadnya menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap element delik Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian dimana terdakwa mengeluarkan ancaman pembunuhan terhadap Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa itulah bentuk pemaksaan yang dilakukan secara verbal oleh terdakwa, selain kondisi dimana Anak Korban awalnya melakukan perlawanan terhadap terdakwa, maka makin mempertegas adanya upaya secara paksa dari terdakwa untuk mencapai tujuannya yakni menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menaikkan baju dan Bra Anak Korban tanpa melepaskannya lalu mencium-cium payudara dan meremas-remas. Lalu Terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah dalam



keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak Korban dengan Gerakan maju-mundur \pm 10 menit kemudian Sperma Terdakwa dikeluarkan diatas perut Anak Korban. Lalu Terdakwa mengelap Anak Korban menggunakan kaos dalam milik adik Anak Korban Maulida kemudian keluar dari kamar Anak Korban.

Menimbang, bahwatidak lama dari persetujuan yang pertama, Terdakwa Kembali masuk kedalam kamar Anak Korban langsung menindih Anak Korban memegang payudara dengan cara memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak Korban lalu menaikkan baju dan bra yang Anak Korban kenakan kemudian meremas-remas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai lalu memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan berdiri/tegang kedalam vagina Anak Korban dengan maju-mundur \pm 10 menit. Setelah selesai Terdakwa meninggalkan Anak Korban didalam kamarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor: R/98/VER/IX/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dian Novitasari, Sp. FM, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah memeriksa perempuan bernama Anak, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

Kemaluan:

- Bibir kecil kemaluan: terdapat sebuah memar pada bibir kecil pada bibir kecil kemaluan sisi dalam, arah jam tiga searah putaran jarum jam, dengan ukuran Panjang nol koma sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna merah.
- Selaput dara:
 - Terdapat robekan baru pada selaput dara, arah jam tiga dan tujuh searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar, warna merah.
 - Terdapat robekan lama pada selaput dara, arah jam empat dan Sembilan searah putaran jarum jam, tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN:

Berdasarkan dari fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang anak perempuan, umur kurang lebih lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul baru



melewati liang senggama. Didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul lama pada liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban tersebut tergambar dengan jelas dalam uraian alat bukti surat berupa Visum Et Repertum sebagaimana diatas, yang juga memastikan bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tidak bermoral itu kepada Anak Korban sejak Anak Korban ada di Kelas V Sekolah Dasar sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepastian status Anak Korban, Majelis Hakim menilai berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21558/TP/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang H. Agus Salim, S.H., M.H, menyatakan bahwa Anak Korban tersebut lahir pada tanggal 11 Maret 2008, dihubungkan dengan waktu terungkapnya perbuatan jahat terdakwa yaitu pada tahun 2023, artinya pada saat terungkap itu Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dan belum mencapai umur delapan belas tahun sehingga persyaratan sebagai Anak dibawah umur telah terbukti pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada fakta awal perbuatan terdakwa melakukan menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban berada di Kelas V Sekolah Dasar artinya pada saat itu Anak Korban malah masih berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap unsur pidana kedua dari fakta hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pidana selanjutnya sebagai berikut:

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur pidana ketiga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa unsur pidana ketiga di atas bersifat alternatif artinya



jika salah satu element dari unsur pidana tersebut terbukti, maka seluruh unsur pidana tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa terdakwa adalah Ayah Tiri dari Anak Korban atau Anak Korban merupakan Anak Tiri dari terdakwa dan hal ini dipertegas lagi dengan alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 3322152603180003 tanggal 03-10-2019 yang dibuuh dan disahkan oleh Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Semarang Drs. Rudi Susanto, MM, yang menerangkan bahwa Terdakwa Setiyono berkedudukan sebagai Kepala Keluarga dan Anak berkedudukan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana Primair ke I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana pertama, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan Alternatif Pertama Primer telah terbukti dalam diri maupun perbuatan terdakwa, namun demikian apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dinyatakan terbukti memenuhi unsur pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai pernyataan terbukti bersalahnya terdakwa atas pasal yang didakwakan, akan tetapi tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim menentukan sendiri pidana kepada terdakwa yang diperhitungkan dengan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban yang patut dilindungi tetapi malah disetubuhi secara paksa berulang-ulang kali sejak Anak Korban masih berstatus siswa Kelas V Sekolah Dasar sampai terungkapnya perkara ini pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa disisi lain terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dampak perbuatan terdakwa terhadap anak korban bukan saja berpengaruh secara fisik tetapi terutama adalah psikis dari Anak Korban karena perbuatan



terdakwa melahirkan trauma, rasa takut dan hilangnya kepercayaan diri yang dialami Anak Korban, bahkan lebih fatal adalah rusaknya masa depan Anak Korban adalah sebagai akibat perbuatan terdakwa selama bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil terutama bagi Anak Korban adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan adanya pidana tambahan selain pidana badan kepada pelaku tindak pidana tersebut, dihubungkan dengan pidana tambahan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum berupa pembayaran denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama masa 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat dan 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna putih bertuliskan Mizuno adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set seragam olahraga almamater MTs Pringapus, warna Ungu, 1 (satu) buah celana



dalam wanita warna putih, 1 (satu) buah bra warna coklat motif bunga, 1 (satu) buah sprei warna merah gambar kartun dan 1 (satu) buah selimut warna biru gambar Doraemon adalah barang-barang yang telah disita dari saksi Sri Retnowati, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sri Retnowati;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana atas diri terdakwa, adalah memberikan perlindungan kepada Anak Korban yang telah diabaikan bahkan dirusak oleh perbuatan terdakwa selama bertahun-tahun, sekaligus menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan kepada masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebab bukan hanya secara hukum, tetapi dampai psikologis, sosial dan maril telah ikut berdampak kepada Anak Korban yang memiliki cita-cita dan mimpi untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali terhadap Anak Korban sejak Anak Korban SD Kelas V sampai tahun 2023;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban, melahirkan trauma psikologis dan menghilangkan kepercayaan diri Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa sesuatu yang sangat tidak berperikemanusiaan padahal terdakwalah yang wajib memberikan perlindungan terhadap Anak Korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran untuk penjatuhan putusan yang berlangsung pada tanggal 07 Februari 2024, dimana Majelis Hakim memperoleh suara bulat dalam hal pidana terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua**" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun Dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set seragam olahraga almamater MTs , warna Ungu.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih.
 - 1 (satu) buah bra warna coklat motif bunga.
 - 1 (satu) buah sprengi warna merah gambar kartun.
 - 1 (satu) buah selimut warna biru gambar Doraemon.Dikembalikan kepada Saksi Sri Retnowati.
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna putih bertuliskan Mizuno.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu tanggal 7 februari 2024 oleh kami, Reza Adhian Marga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mas Hardi Polo, S.H. , Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mas Hardi Polo, S.H., Asih Widiastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Kirmanto, S.H.